



ISSN Print: 2964-9617
ISSN Online: 2964-089X



Penerbit: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Telepon: +6281325544490
E-mail: aktanotaris@untagsmg.ac.id
Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

68-83

Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Didaftarkan Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat

Mahardhika Budi Putranti^a, Setiyowati^b

^a Staff Ketua DPRD, Salatiga, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: mahardhikabp17@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. E-mail: setiyowati@untagsmg.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Adopted Child; Inheritance; Will; Compulsory Will; Legal Protection.</p> <p>Kata Kunci: Anak Angkat, Warisan, Wasiat, Wasiat Wajibah, Perlindungan Hukum.</p> <p>Artikel History Received: Jun 27, 2023; Accepted: Jun 30, 2023; Published: Jun 30, 2023.</p> <p>DOI: 10.56444/aktanotaris.v2i1. 895</p>	<p><i>This study aims to determine the inheritance rights of adopted children who are not registered, the consideration of adoptive parents in giving inheritance, and the legal protection available to adopted children who are not registered. In patrilineal or matrilineal societies, if parents do not have descendants or successors, then blood-related kinsmen are appointed as substitutes. This kemenakan child is taken care of, maintained, and given education on the basis of a sense of kinship and humanity. The method used in this research is qualitative with an empirical juridical approach. This approach is based on applicable law and reality in practice, which is sourced from primary data in the form of direct interviews and secondary data in the form of literature. The results show that adopted children who are not registered are not entitled to inheritance from their adoptive parents because the status of adopted children cannot be heirs. However, adopted children still have a portion of the distribution of property left by their adoptive parents, namely by grants or mandatory wills whose share is set at a maximum of only 1/3 of the testator's property. The consideration of adoptive parents in giving inheritance to their adopted children is not only based on their status as adopted children, but also because the adoptive parents are still related to the biological parents of the adopted children who have died. Legal protection for adopted children who are not registered can be obtained based on KHI Article 209, paragraph (1), as well as other supporting provisions. Therefore, even though they are not registered, adopted children still have rights that are protected by law and can receive part of the inheritance of their adoptive parents through grants or mandatory wills.</i></p>
	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris anak angkat yang tidak didaftarkan, pertimbangan orang tua angkat dalam memberikan harta warisan, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi anak angkat yang tidak didaftarkan. Dalam masyarakat patrilineal atau matrilineal, jika orang tua tidak memiliki keturunan atau penerus keturunan, maka kemenakan bertali darah diangkat sebagai pengganti. Anak kemenakan ini diurus, dipelihara, dan diberikan pendidikan atas dasar rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan.</p>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini berdasarkan pada hukum yang berlaku dan kenyataan dalam praktek, yang bersumber pada data primer berupa wawancara langsung dan data sekunder berupa kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat yang tidak didaftarkan tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena secara status anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris. Namun, anak angkat tetap memiliki porsi dari pembagian harta yang di tinggalkan oleh orang tua angkatnya, yaitu dengan hibah atau wasiat wajibah yang bagiannya diatur maksimal hanya 1/3 dari harta pewaris. Pertimbangan orang tua angkat dalam memberikan harta peninggalan kepada anak angkatnya bukan hanya berdasarkan status sebagai anak angkat, melainkan juga karena orang tua angkat masih memiliki hubungan keluarga dengan orang tua kandung dari anak angkat tersebut yang sudah meninggal. Perlindungan hukum bagi anak angkat yang tidak didaftarkan bisa didapatkan berdasarkan KHI Pasal 209, ayat (1), serta ketentuan-ketentuan lain yang mendukung. Oleh karena itu, meskipun tidak didaftarkan, anak angkat tetap memiliki hak yang dilindungi oleh hukum dan dapat menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat wajibah.

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Kedudukan anak angkat ditinjau dari sudut hukum umum, ditinjau dari akibat hukum pengangkatan anak, menurut beberapa bidang hukum umum mempunyai persamaan dengan hak pengangkatan yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu pengangkatan anak. hak adopsi. Anak-anak di adopsi oleh suatu keluarga sebagai orang tua angkatnya serta seketika putusannya sutau hubungan dengan keluarga sekaligus orang tua si anak angkat atau dalam hal ini sebagai anak kandungnya. Di sisi lain, melihat motif pengangkatan anak berbeda dengan Pasal 20 ayat 1 UU Perlindungan Anak. 23/2002, yang menegaskan bahwa pengaturan pengangkatan anak harus didasarkan hanya pada kepentingan anak angkat. Hukum adat lebih menekankan perhatian pada kepunahan (calon orang tua angkat), kemudian calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkaran kekerabatannya melalui hubungan kekerabatan, kemudian anak angkat mengambil semua kedudukan anak kandung ibu. dan ayah yang mengadopsinya terlepas dari kelompok kekerabatan.¹

Dalam hukum waris biasa, anak angkat diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, baik secara substantif maupun materil.² Suroyo Wignjodipuro mencatat, pengangkatan anak dalam hal ini harus jelas, artinya harus dilakukan melalui upacara adat dan dibantu oleh kepala adat. Dengan demikian, kedudukan hukum anak angkat adalah sama dengan anak kandung dari laki-laki dan perempuan yang mengangkatnya, sedangkan hubungan keluarga dengan orang tuanya sendiri secara adat terputus.³

Bedanya dengan status serta kedudukan pada pengangkatan anak yang mana masuk kedalam suatu sistem hukum adat jawa, yang mana pada pelaksanaan pengangkatan anak

¹ *Ibid*, hlm. 191-192.

² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op.Cit*, hlm. 32.

³ *Ibid*, hlm. 33.

tersebut tidak sampai menimbulkan ikatan sedarah dengan orang tua kandungnya si anak angkat tersebut, hanya saja si anak angkat sendiri yang merupakan masih keturunan dari si orang tua angkatnya yang diposisikan sebagai anak kandung. sama sekali tidak memutuskan hak-hak mereka. bersama dengan orang tua kandungnya, sehingga hukum adat Jawa menawarkan peribahasa warisan kepada anak angkat di kemudian hari dengan konsep “anak angkat mendapat warisan dari dua sumber air sumur yaitu anak angkat tetap mendapat harta warisan dari orang tua kandung, juga dari orang lain menerima warisan lama.”⁴

Seorang anak angkat dapat mewarisi warisan dari orang tua angkatnya, yang tercermin dari alasan pengangkatannya. Karena dalam masyarakat patrilineal tidak ada keturunan atau anak laki-laki sebagai ahli waris atau anak perempuan sebagai ahli waris karena perkawinan, maka keponakan laki-laki diangkat dengan darah. Kemudian ada rasa kekeluargaan dan kemanusiaan keponakan, keluarga atau orang-orang tangguh lainnya, lalu anak diasuh, diasuh, disekolahkan, dll, lalu ada anak angkat yang berlaku di luar kedinasan. tradisional upacara agar silaturahmi terjalin dengan baik. Selain itu, karena hubungan baik dan rasa persaudaraan dalam komunikasi sehari-hari antara satu dengan yang lain, atau juga karena kebutuhan untuk bekerja di bisnis rumahan, dll, anak angkat memiliki mata rantai emas.⁵

Walaupun anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya, ia tidak boleh mewaris dari orang tua kandungnya, karena putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959 menyatakan bahwa anak angkat berhak saling mewarisi saja. harta benda (harta hidup) orang tua angkat, sedangkan barang-barang keturunan tidak berhak mewaris. Bila harta bersama itu tidak cukup, sebagaimana ditentukan dalam keputusan Raad Van Justitien tanggal 26 Mei 1939 *Indisch Tidjschift Van Het Recht*, 151, hal. 193, anak angkat dapat menuntut dari orang tua angkatnya sebagian harta benda sampai dengan suatu jumlah keadaan yang dianggap wajar.⁶

Maka dari itu peneliti akan membahas penelitian tentang kasus pengangkatan anak yang di lakukan tidak melalui proses penetapan pengadilan, yang dimana anak angkat tersebut tetap diberikan warisan dari orang tua angkatnya. Dari semua uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang : **“Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Didaftarkan Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Apakah anak angkat yang tidak didaftarkan berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya?
2. Apa yang menjadi pertimbangan orang tua angkat untuk memberikan harta warisan terhadap anak angkat yang tidak didaftarkan?

⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.cit*, hlm. 45.

⁵ *Ibid*, hlm. 79.

⁶ Muhammad Dava Mannosoh, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Dilihat Dari Perspektif Hukum Adat, Lex Privatum* Vol. VI No.10, Desember 2018, hal. 170.

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat yang tidak didaftarkan tersebut?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini mencakup beberapa pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut adalah ringkasan metode penelitian yang digunakan:

1. Metode Pendekatan:

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris berdasarkan hukum yang ada dan kenyataan praktis. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengkaji peraturan hukum yang ada dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat terkait hukum waris.⁷

2. Spesifikasi Penelitian:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menggambarkan kedudukan anak angkat yang tidak didaftarkan sebagai ahli waris orang tua angkat berdasarkan hukum waris di Indonesia.⁸

3. Sumber dan Jenis Data:

Sumber data terdiri dari data primer (diperoleh langsung dari masyarakat) dan data sekunder (diperoleh dari kepustakaan). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan keluarga yang terlibat, pemuka adat, dan pihak pengadilan. Data sekunder berupa bahan pustaka seperti dokumen resmi, buku, laporan penelitian, dan sumber hukum waris.

4. Teknik Pengumpulan Data:

Dua teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan keluarga, pemuka adat, dan pihak pengadilan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen, literatur, jurnal, dan publikasi ilmiah terkait.

5. Teknik Analisis Data:

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan memahami, merangkai, dan menyusun data secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan penulis dapat mencapai hasil maksimal dalam penelitian mengenai kedudukan anak angkat yang tidak didaftarkan sebagai ahli waris orang tua angkat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Didaftarkan

Berkaitan dengan kedudukan hukum pengangkatan anak setidaknya terdapat dua status hukum dengan hal ini, yaitu dalam masalah kewarisan dan perkawinan. Secara hukum, adopsi dalam bentuk pertamanya bukanlah pemindahan silsilah dan pewarisan

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15

⁸ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 63

bersama. Dia tetap berada di mahram keluarga asalnya dengan segala akibat hukumnya. Jika dia berencana untuk menikah, ayah kandungnya akan tetap menjadi walinya.⁹

Menurut peraturan perundang-undangan, pengangkatan anak disebut pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum dengan mana seorang anak dipindahkan dari milik orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan anak ke dalam lingkungan keluarga dari orang yang mengangkat.¹⁰

Sisi lain anak angkat sendiri merupakan seorang anak yang mana dialihkan suatu haknya dari keluarga sebagai orang tuanya yang mana akan bertanggung jawab penuh atas segala keperluan dan kebutuhan khususnya pendidikan serta yang mana nanti sebagai orang yang akan membesarkan si anak tersebut pada lingkungan keluarga si orang tua angkatnya sebagai suatu keputusan atau perintah.¹¹

Tujuan dari perbuatan hukum melakukan pengangkatan anak ialah suatu kepentingan bagi si anak itu sendiri yang mana agar anak angkat tersebut mendapatkan suatu kesejahteraan serta mendapatkan perlindungan dari orang tua yang mampu untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.¹²

Status kekerabatan tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan tidak menimbulkan akibat hukum sedikitpun dalam dirinya. Ia masih anak-anak dan kerabat dari orang tua kandungnya dengan segala implikasi hukumnya. Dalam pewarisan antara orang tua angkat dan anak angkat tidak dapat saling mewarisi karena masih berhubungan dengan orang tua kandungnya.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Lebih jelasnya, anak angkat hanyalah anak angkat, sehingga tidak menjadi anak kandung. Islam melarang keras warisan untuk anak angkat, oleh karena itu terdapat alternatif dengan wasiat wajibah yang Pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam menetapkan maksimal 1/3 dari wasiat wajib bagi anak angkat.¹⁴

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan pewaris, pelaksanaan wasiat tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat wajibah harus dilaksanakan.¹⁵

Menurut Hukum Islam dalam status perkawinan, anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara dia dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya bukan menjadi

⁹ Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*, (Padang: Andalas University Press, 2006) hlm. 260.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ("PP 54/2007").

¹¹ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014").

¹² Pasal 2 PP 54/2007

¹³ Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hal 75.

¹⁴ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah*, (Yogyakarta: Stain Jember Press, 2013) hlm. 110.

¹⁵ *Ibid*, hal 118.

mahram mereka, jika anak angkat akan melakukan perkawinan, hak utama menjadi wali nikah tetap ayah kandungnya.¹⁶

Sebab penentuan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap seorang individu, keluarga dan masyarakat. Karena dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram jika tidak ada kejelasan nasab, untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbatkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.¹⁷

Bagaimanapun dekatnya orang tua angkat dengan anak angkatnya terlihat dalam bentuk hubungan sehari-hari mereka, sesungguhnya kedudukan mereka itu tidak menimbulkan hubungan darah. Dengan demikian mereka yang bertalian angkat itu masih diperbolehkan kawin sesamanya.

Pada tahun 1992 ada 2 anak kembar perempuan berusia 4 (empat) bulan bernama Adira dan Adara yang orangtua kandungnya meninggal dunia bersamaan karena kecelakaan, kemudian anak kembar ini diangkat oleh pamannya bernama Anggoro yang tidak lain adalah adik kandung dari ibunya.

Anggoro sebagai paman dari Adira dan Adara hanya mengangkat salah satu anak ini secara sah, yaitu Adara. Dan diwaktu yang bersamaan, tante dari Adira yang bernama Sarah merasa kasihan terhadap Adira yang tidak turut diangkat sebagai anak dari Anggoro, kemudian Sarah yang juga sudah menikah, bermaksud mengangkat Adira sebagai anak pertamanya dan akan memberikan kasih sayang maupun biaya untuk kelanjutan hidupnya kelak, maka Sarah meminta izin kepada suami untuk mengangkat Adira sebagai anak pertama mereka. Sarah dan Irwan sepakat untuk merawat, memberikan kasih sayang serta membiayai sepenuhnya semua yang dibutuhkan Adira kelak.¹⁸

Saat Sarah dan Irwan memiliki anak sendiri, mereka tetap menyayangi Adira layaknya anak kandung mereka sendiri, terlebih Adira sudah mengisi hari-hari mereka sebelum mereka memiliki keturunan sendiri. Segala kebutuhan Adira mulai dari sekolah dan kebutuhan lain sampai Adira menikahpun semua biaya dipenuhi oleh Sarah dan Irwan.

Berdasarkan pada peristiwa hukum tersebut, maka adanya itikad baik dalam melakukan perlindungan terhadap anak angkat tersebut yang tujuannya adalah untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak tersebut agar anak tersebut menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Anak angkat, dan anak-anak lain pada umumnya, merupakan perintah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana melekat hak-hak seorang anak serta harkat dan martabat seseorang yang sehat, hak-haknya sendiri yang harus dihormati dan disayangi

¹⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*, (Padang: Andalas University Press, 2006) hlm. 262.

¹⁷ Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana, 2008), hal 178.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Irwan dan Ibu Sarah (Pelaku Pengangkatan Anak), Semarang, pada tanggal 09 April 2022 pukul 17.00 WIB.

oleh para pengadopsi. dan masyarakat pada umumnya. Hak anak angkat terkadang lain.¹⁹

- a. Anak angkat berhak untuk mendapatkan kehidupan, serta pertumbuhan, dan berkembang, ikut serta dengan adil yang sesuai dengan kehormatan harkat dan martabat seorang manusia juga bisa mendapatkan suatu perlindungan dari berbagai kekerasan serta diskriminasi.
- b. Anak angkat berhak mendapat kan suatu status yang jelas yakni identitas serta kewarganegaraanya.
- c. Anak angkat juga berhak untuk bebas dalam beribadah sesuai menurut agamanya, serta berpikir, berekspresi seuai dengan tingkat intelegensi kemampuan kecerdasan yang dimilikinya serta sesuai dengan usianya yaang mana masih dalam bimbingan orang tua.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pengadopsi dan anak angkat hanya dikenal dalam keluarga, dimana pengadopsi bertanggung jawab atas pengasuhan, pengasuhan dan pendidikan anak angkatnya, kemudian anak angkat tidak memiliki hak sepenuhnya karena tanpa adanya putusan majelis hakim tentang pengangkatan anak maka anak tersebut secara administratif belum lah sah.

Adanya suatu hubungan kekerabatan secara langsung dengan anak angkat sendiri menjadi salah satu alasan terjadinya pengangkatan anak tersebut yang mana anak angkat tersebut sebelumnya memiliki orang tua kandung yang mana salah satunya adalah saudara kandung dari orang tua angkatnya, kemudian atas kekeluargaan dan kebetulan orang tua anak tersebut memang belum dikaruniai seorang anak.

Dengan berbagai alasan diatas orang tua angkat mengangkat si anak tersebut sebagai anak angkatnya yang mana anak tersebut sebelumnya adalah keponakanya sendiri, sehingga tidak adanya rasa kekhawatiran atas dampak yang kemungkinan terjadi dalam pengangkatan anak tanpa melakukan pencatatan.

Dalam hukum Islam sendiri, pelaksanaan pengangkatan anak itu sendiri tidak dapat mempengaruhi suatu kedekatan yang timbul antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam golongan mahramani manapun, sehingga tidak ada perkawinan silang antara kedua belah pihak dan mereka tetap tidak dapat mewarisi satu sama lain. Pengangkatan anak harus didasarkan pada perasaan orang yang akan diadopsi untuk membantu orang tua kandung atau pasangan suami istri dari anak angkat yang tidak dikaruniai keturunan untuk membesarkan atau menyekolahkan anak angkat tersebut. semoga kelak anak menjadi mandiri dan mampu memperbaiki kehidupannya di masa depan.

Selain itu, terpikir oleh orang tua angkatnya bahwa anak angkatnya kelak akan menjadi anak saleh yang akan merawat orang tua angkatnya ketika mereka sakit dan mendoakan orang tuanya ketika mereka meninggal. Dari perspektif perlindungan dan

¹⁹ Jean K. Matuankota, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*. Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3.

kepentingan anak, lembaga adopsi Islam (tabbani) memiliki konsep yang sama dengan adopsi yang dikenal dalam hukum sekuler.²⁰

Hukum Islam menghormati keberadaan dari hukum adat itu sendiri selama tidak bertentangan dengan berbagai prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri dan dapat menempatkan segala sumber-sumber hukum Islam diantara hukum adatitu sendiri. Dalam masyarakat common law diketahui bahwa anak-anak diadopsi dari keluarga dan diasuh dengan kasih sayang seolah-olah anak mereka sendiri. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilakukan dengan baik dan benar. Dalam pengangkatan anak, menurut hukum, adat dan undang-undang Islam, jelas diatur bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan penetapan pengadilan, yang menimbulkan kepastian hukum tentang kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya dan juga melindungi anak angkat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam Pasal 171 (h) sebagai berikut: “Anak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain-lain, mengalihkan tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan”. Sedangkan hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan hak waris (tirkah) kepada ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing;

Pengangkatan anak, pengangkatan anak harus dengan keputusan pengadilan. Dengan adanya penetapan pengadilan, dapat dijadikan sebagai bukti otentik pengangkatan anak. Jika terjadi perselisihan tentang pengangkatan anak di masa depan, keputusan pengadilan dapat digunakan sebagai bukti.

Makna “wasiat wajibah” adalah orang yang menerima wasiat karena undang-undang, meskipun sebenarnya tidak ada wasiat. Asumsi hukum timbul karena dalam suatu hal undang-undang telah menetapkan bahwa suatu wasiat harus dibuat, maka wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya, baik wasiat itu dibuat atau tidak.

Jika pengangkatan anak dilakukan menurut peraturan yang berlaku, maka tidak menimbulkan sengketa waris. Karena status anak angkat sudah jelas, maka anak angkat tetaplah anak angkat, tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Jika orang tua angkat meninggal dunia, anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkat, tetapi anak angkat mendapat wasiat yang mengikat dari orang tua²¹.

Peneliti mengasumsikan misalkan "bukti apa yang diperlukan" yang dimaksud dalam pertanyaan, dokumen apa yang diperlukan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, anak diangkat berdasarkan keputusan atau perintah pengadilan. Dengan demikian, salinan putusan atau putusan pengadilan dapat menjadi bukti adanya hubungan hukum antara anak angkat dan anak angkat. Selain itu, pengangkatan anak harus didaftarkan pada akte kelahiran tanpa menghilangkan identitas asli anak tersebut.²²

²⁰ Adrianus Khatib, *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2002), hal. 158

²¹ <https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris>, Ketua Pengadilan Jakarta Timur Nur Mujib, diakses pada tanggal 26 Maret 2023, Pukul 02.00 wib.

²² Pasal 39 ayat (2a) UU 35/2014

Dengan demikian untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya mengenai pembukuan anggota keluarga, maka Penulis menyarankan, agar dapat Lampirkan salinan akte kelahiran anak angkat dan keputusan pengadilan adopsi.

Sementara itu, kedudukan anak angkat masih ditempatkan di luar ahli waris, seperti yang selama ini dalam fikih mawar, tetapi mengadaptasi nilai-nilai hukum adat sampai batas tertentu pada hukum Islam, sehingga terjadi pengalihan hak waris. tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam kaitannya dengan pemeliharaan kehidupan sehari-hari biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan, sebagaimana tersebut di atas pada huruf h, Pasal 171 KHI ketentuan umum, maka, “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan orang tua angkatnya”.²³

Berdasarkan dari berbagai sumber yang telah peneliti masukan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini, sangat jelas bahwa anak angkat sendiri tetap tidak memiliki hak sebagai ahli waris dalam pembagiannya, apa lagi pewaris masih memiliki anak kandung yang secara sah dan tidak diragukan lagi statusnya berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya, namun berdasarkan ketentuan ayat 176 hingga 193 KHI serta dapat mengerti bahwasanya suatu harta dari angkat tersebut dapat pula dibagi menjadi dua kategori, yang pertama harta tersebut dibagi sesuai dengan dasar ketentuan kewarisan yang berlaku yakni ketentuan pada pasal 176 hingga dengan 193 Kompilasi Hukum Islam, serta yang kedua juga dapat diberikan kepada si orang tua angkatnya yang hal tersebut di atur pada jumlah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan si pewaris itu sendiri, yang mana hal tersebut dihitung sebagai wasiat wajibah. yang mana artinya pada orang tua angkatnya juga mendapatkan maksimal nya yakni 1/3 dari harta peninggalan dari si anak angkat, baik dibuatnya suatu wasiat ataupun tidak dibuatnya wasiat dari si anak angkatnya. Dari keterangan di atas terlihat bahwa orang tua angkat dapat menerima warisan dari anak angkatnya mealui ketentuan wasiat wajibah bila anak angkat tersebut meninggal terlebih dahulu dari orang tua angkatnya. Begitu juga jika terjadi sebaliknya, anak angkat diberi maksimal sepertiga harta orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pada ayat 2 pasal 209 KHI, Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya. Dengan demikian KHI memberikan saling mendapat bagian warisan dalam bentuk wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya, baik ada wasiat ataupun tidak ada wasiat dari masing masing anak angkat dan orang tua angkatnya. Jadi hal ini sudah berlaku secara otomatis. Maka makna wasiat wajibah, seseorang menurut hukum telah menerima wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat.

2. Pertimbangan Anak Angkat Dalam Menerima Warisan dari Orang Tua Angkatnya.

²³ Ali, M. D. Hukum Islam. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 21.

Pada peristiwa dalam penelitian ini, anak angkat tetap mendapatkan warisan dengan pertimbangan pembagian tersebut bukanlah warisan yang sebagaimana pembagian seperti ahli waris pada umumnya melainkan warisan (kata lain) yang dimaksud adalah wasiat wajibah yang mana hal tersebut adalah wasiat yang harus dilaksanakan tanpa adanya dibuat wasiat lebih dulu kemudian dari kedua orang tua angkatnya yang dimana orang tua angkat tersebut telah benar-benar menyayangi anak angkat tersebut seperti anak kandungnya sendiri, selain itu anak angkat tersebut sudah dianggap sebagai anak pertama atau menjadi seorang kakak tertua dari anak-anak kandung yang sudah dilahirkan oleh orang tua angkatnya.

Anak angkat yang dimaksud hanya mendapatkan hibah atau wasiat dari orang tua angkatnya, atas dasar tersebut dalam perjalanannya semua anak-anak kandung yaitu adik dari si anak angkat tersebut telah setuju dan mau untuk membagi dari bagianya masing-masing dalam pembagian warisan dari orang tua angkat.

Terhadap harta benda orang tua angkatnya, anak angkat tidak memperoleh warisan melainkan terbina hubungan saling berwasiat. Agar seorang anak angkat dapat menerima harta yang diwariskan kepada orang tua angkatnya, cukup dengan membuat hibah atau wasiat selama hidup si angkat, dalam hal itu ia juga harus memperhatikan standar-standar yang terdapat pada orang tua angkatnya. Hukum Islam.²⁴

Pengadilan Agama yang merupakan salah satu badan hukum bagi para pencari hukum umat Islam senantiasa memantau penerapan hukum dalam perkara pengangkatan anak sehingga dapat berpengaruh positif terhadap kesadaran pengangkatan anak di masyarakat Islam. Hukum Islam. Ada dua jenis adopsi, yang pertama adalah mengasuh anak orang lain yang kurang berpendidikan dan menyekolhkannya ke pendidikan formal.

Berdasarkan pada peristiwa yang sedang diteliti mengenai Pengangkatan anak tanpa melakukan penetapan pengadilan lebih dulu, yang dimana anak yang telah diangkat masih termasuk dalam saudara dekat atau keponakan sendiri yakni anak dari kaka kandungnya sendiri, dikarenakan kedua orang tua kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, kemudian dengan hal tersebut di angkatlah anak tersebut dan secara seketika segala kebutuhan dan segala tanggung jawab dilimpahkan kepada orang tua yang mengangkatnya.

Namun Anak yang telah diangkat secara hukum tidak memiliki pembuktian yang sah atau tidak memiliki keputusan yang inkrah secara hukum selama anak angkat tersebut tidak didaftarkan di pengadilan dan melakukan penetapan pengangkatan anak sehingga sah dimata hukum maupun secara sosial.

Maka perlu dipertimbangkan tidak berdasarkan hukum yang berlaku melainkan perlu adanya kompromi dan saling mendukung antara anak angkat dengan anak kandung yang mana agar tidak adanya suatu kecemburuan dan masalah di kemudian hari, tidak hanya berdasarkan hal tersebut, orang tua tetapkan orang tua yang mana rasa sayang orang tua tanpa membeda-bedakan status sehingga sebagai anak dalam tuntutan tetap

²⁴ Ahmad Junaidi, Op cit, hal 91.

memiliki peranya masing-masing, pada peristiwa yang diteliti anak angkat sebagai anak pertama yakni anak yang di angkat sebelum anak kandungnya lahir.

Maka barang tentu bahwa sebagai kakak tertua tanpa melihat statuta sebagai anak angkat ia tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya bahkan berkewajiban sebagai wali untuk mewakili orang tuanya. dilain sisi orang tua angkat memang sudah memiliki perencanaan untuk selalu melengkapi segala kebutuhan anak angkat tersebut tidak hanya dari segi pendidikan melainkan untuk mencapai masa depan yang di inginkan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat yang Tidak Didaftarkan

Sedangkan *common law* sendiri menyamakan konsep adopsi atau pengangkatan anak dengan hukum Islam, namun konsep dan asas tersebut memiliki definisi yang berbeda-beda sehingga saling bertentangan. Salah satu perbedaannya adalah bahwa hukum adat lebih mengenal pengangkatan anak, yang dapat menimbulkan hak waris bagi anak angkat, sedangkan hukum Islam tidak mengenal hal tersebut.²⁵

Prinsip hukum umum dalam hukum umum jelas dan moneter. Asas legalitas jelas, artinya perbuatan hukum itu dilakukan di muka dan di muka umum, diumumkan secara resmi, dan dianggap semua orang mengetahuinya. Walaupun kata tunai berarti akta sudah siap pada saat itu juga, namun tidak dapat ditarik kembali.²⁶

Pasal 39 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa tujuan atau motif pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan juga sesuai dengan adat istiadat setempat dan peraturan yang berlaku.

Ketentuan ini sangat memberikan perlindungan kepada anak yang sangat tergantung kepada orang tuanya, sehingga anak harus dilindungi agar selalu merasa aman dan nyaman, apalagi sebagai anak angkat yang baru menjalani proses adopsi. Menurut Thamrin Nasution, orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab atas tugas keluarga atau rumah tangga, yang disebut ayah dan ibu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Hurlock, orang tua adalah orang dewasa yang membawa anak menuju kedewasaan, terutama pada tahap perkembangan.²⁷

Perlindungan hukum yang digunakan dalam peristiwa hukum ini, secara otomatis masuknya bebrapa ketentuan hukum tanpa melakukan penetapan terlebih dahulu dihadapan majelis hakim yang memiliki penetapan yang inkrah. Berdasarkan hal tersebut pula seketika ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 ayat (2) yang mana anak angkat yang tidak menerima wasiat tetap diberikan wasiat wajibah sebanayak-banyaknya sepertiga dari harta orang tua anaknya, berdasarkan hal tersebut secara pembagiannya anak kandung tetap memiliki porsi yang lebih besar.

Dengan adanya peraturan yang terdapat dalam KHI diatas, telah jelas bahwa antara anak dan orang tua angkat tidak bisa saling mewarisi. Sedangkan anak angkat

²⁵ Bastian Tafal, 1989, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat: Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm, 17.

²⁶ Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1981) hlm, 29.

²⁷ Fauzan, Hukum Pengangkatan anak, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 44

mendapatkan harta orang tua angkatnya yang sudah meninggal dengan melalui wasiat wajibah yang hanya mendapatkan 1/3 dari harta orang tua angkatnya. Serta disini juga menjadi jelas bahwa anak angkat hanya mendapatkan hak dan kewajiban dari orang tua angkat dalam hal pemeliharaan dan pendidikan saja. Sedangkan untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan kewarisan, anak angkat tetap berhubungan dengan orang tua kandung.

Dengan adanya suatu ketentuan berikut menjadikan anak angkat memiliki hak dan kewajiban dalam menerima harta peninggalan dari orang tua angkatnya secara sah dengan konstruktif ketentuan yang lain yaitu bukan warisan melainkan wasiat wajibah.

Khusus menyangkut pencatatan pengangkatan anak, harus dibuktikan dengan salinan persetujuan dari pengadilan negeri yaitu penetapan pengadilan (khusus bagi non muslim) dan Penetapan Pengadilan Agama (khusus bagi yang muslim). Sebagai dasar untuk dibuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut. Dengan demikian anak angkat tidak memiliki dua kutipan akta kelahiran, tetapi hanya satu dengan tambahan catatan pinggir yang merupakan catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau pada bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatat Sipil.

Maka untuk memberikan perlindungan bagi anak angkat dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen hukum. Dokumen inilah yang akan menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal.

Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immateriil. Suroyo Wignjodipuro menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung daripada suami isteri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus.

Berbeda dengan kedudukan dan status anak angkat dalam sistem hukum adat di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya, sehingga hukum adat jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris dikemudian hari dengan istilah “anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur : Maksudnya anak angkat tetap

memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Perlindungan hukum yang sudah berjalan secara otomatis ketika sudah dilakukannya pengadministrasian atau pencatatan pengangkatan anak oleh orang tua angkat melalui proses hukum yang berlaku, kemudian tetap secara hak dan kewajiban seorang anak angkat tersebut memiliki porsinya sendiri namun tetap berbeda dengan porsi bagian pewarisannya dengan anak kandung yang mana anak angkat sendiripun entah di catatkan ataupun tidak atas penetapan pengadilan tetap tidak dapat merubah perlindungan dan status seorang anak angkat dapat menjadi ahli waris yang murni dan secara sah, melainkan hanya mendapatkan hibah atau wasiat wajibah yang mana porsinya secara mutlak maksimal-maskimalnya hanya di berikan 1/3 (sepertiga) bagian saja dari seluruh harta orang tua angkatnya, begitupun sebaliknya berlaku pada orang tua angkatnya jika pewarisnya adalah anak angkatnya.

Akibat hukum yang paling nyata adalah akibat hukum dalam hukum waris. Adopsi tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya ia sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengadopsi dirinya.

Kedudukan dan Akibat Hukum Anak Angkat Dalam Pewarisan, dilihat dari aspek akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah dengan masuknya anak angkat kedalam suatu keluarga yang mengangkatnya maka putuslah hubungan keluarga kandung dengan anak angkat tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan dengan adopsi menurut hukum barat, perbedaannya adalah dalam hukum adat pengangkatan anak disyaratkan dengan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orangtua kandung si anak angkat, biasanya merupakan benda-benda yang dikramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis. Dilihat dari segi motivasi dalam melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam hukum adat lebih menekankan pada kekhawatiran pada calon orangtua angkat akan kepunahan, maka calon orangtua angkat (keluarga yang tidak memiliki anak) akan mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak itu akan menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia akan terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.²⁸

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Status anak angkat yang menjadi salah satu pewaris dalam pembagian harta warisannya. Sedangkan menurut hukum Islam, Abdul Manan dalam buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Berpendapat bahwa anak angkat dimasukkan ke dalam kategori pihak di luar ahli waris yang dapat menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah. Ketentuan wasiat wajibah anak angkat sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2) KHI. Berdasarkan dari berbagai sumber yang telah peneliti masukan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini,

²⁸ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm, 34.

sanagat jelas bahwa anak angkat sendiri tetap tidak memiliki hak sebagai ahli waris dalam pembagiannya, apa lagi pewaris masih memiliki anak kandung yang secara sah dan tidak diragukan lagi statusnya berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya, namun beradaskan Berdasarkan ketentuan ayat 176 hingga 193 KHI serta Jelas bahwa harta benda anak angkat terbagi menjadi dua kategori, yang pertama dibagi menurut aturan pewarisan menurut pasal 176-193 KHI, dan yang kedua diberikan kepada orang tua angkat sampai sepertiga dari properti mereka. Harta sebagai kehendak yang dipaksakan.

- b. Anak angkat yang dimaksud hanya mendapatkan hibah atau wasiat dari orang tua angkatnya, atas dasar tersebut dalam perjalanannya semua anak-anak kandung yaitu adik dari si anak angkat tersebut telah setuju dan mau untuk membagi dari bagiannya masing-masing dalam pembagian warisann dari orang tua angkat. Maka perlu dipertimbangkan tidak berdasarkan hukum yang berlaku melainkan perlu adanya kompromi dan saling mendukung antara anak angkat dengan anak kandung yang mana agar tidak adanya suatu kecemburuan dan masalah di kemudian hari, tidak hanya berdasarkan hal tersebut, orang tua tetaplah orang tua yang mana rasa sayang orang tuda tanpa membeda-bedakan status sehingga sebagai anak dalam tuntutanya tetap memiliki peranya masing-masing, pada peristiwa yang diteliti anak angkat sebagai anak pertama yakni anak yang di angkat sebelum anak kandungnya lahir.
- c. Didalam pasal 39 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan anak atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat bergantung pada orangtuanya karena itu anak-anak harus diberikan perlindungan agar ia senantiasa merasa aman dan nyaman apalagi sebagai anak angkat yang baru melewati proses pengangkatan anak.

2. Saran

- a. Penelitian yang membahas mengenai pengangkatan anak menjadi salah satu aspek kehidupan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang merasa mampu dalam mengambil tanggung jawab tersebut. Dari berbagai kebutuhan hidup yang primer hingga kebutuhan secara sekunder yang dimana hal tersebut menjadi hak dan wewenang yang melekat seketika dimulai dari orang tua angkat tersebut menginginkan untuk mengangkat anak.
- b. Tidak menutup kemungkinan sebagai orang tua walaupun hanya sebatas anak angkat pasti tetap menyayangi dan berusaha untuk memikirkan keberlangsungan hidup anak angkatnya sehingga sampailah pada kekhawatiran saat orang tua angkat tidak ada kemudian munculah keinginan untuk memberikan harta kekayaanya kepada si anak angkat untuk digunakan sebaik-baiknya.
- c. Wasiat dan hibah dalam penelitian ini menjadi salah satu cara yang menjadi usulan dalam memberikan suatu warisan atau harta peninggalan dari orang tua angkatnya, hal tersebut menjadi suatu perbuatan yang tetap memiliki dasar dan tidak melanggar hukum papun selama tidak menimbulkan suatu maslah dengan anggota keluarga

kandungnya. Perlu adanya regulasi bagi pejabat berwenang dalam mengatur dan memperjelas suatu keputusan dan ketentuan mengenai hak waris bagi anak angkat ataupun dengan anak luar kawin yang mana bukan hanya sekedar dengan putusan dimuka pengadilan saja agar dapat sah menjadi anak secara administrasi melainkan tetap diberikan penyesuaian hak dengan status yang sudah di legalisir oleh majelis hakim yaitu sebagai anak dan orang tuanya sebagaimana hubungan yang secara alami anatar anak dan orang tua meskipun secara biologis tidak memiliki hubungan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Cetakan Ke 2, PT. Rajagrafindo Persada, 2010).
- Ali, M. D. *Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Andi Syamsul Alam, dkk, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002).

JURNAL

- Muhammad Dava Mannosoh, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Dilihat Dari Perspektif Hukum Adat*, *Lex Privatum* Vol. VI No.10, Desember 2018.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak

INTERNET

- Dodi Ahmad Kurtubi, 2018, *Pengangkatan Anak Melalui Prosedur Adopsi*, http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=483:pen

[gangkatan-anak-melalui-prosedur-adopsi-oleh-dodi-ahmad-kurtubi&catid=8&Itemid=104](#), diakses pada tanggal 15 Juli 2022 Pukul 21.00 WIB

Joel, *Pengertian Anak Menurut Para Ahli*, [Http://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/](http://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/), diakses pada tanggal 4 Juni 2022 Pukul 19.30 WIB

Nur Mujib, *Kedudukan Anak Tiri Dalam Huku Perkawinan Menurut KHI*, <https://www.pajakartatimur.go.id/artikel/345-kedudukan-anak-tiri-dalam-hukum-perkawinan-menurut-khi>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022 Pukul 22.15 WIB

Cermati.com, 2016, *Pengertian dan Ragam Hukum Waris di Indonesia*, <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>, diakses tanggal 08 April 2022, pukul 19.20 WIB